



PUTUSAN

Nomor 177/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Rozi Alias Balung Bin Azim (alm);
2. Tempat lahir : Danau Cala;
3. Umur/Tanggal lahir : 52Tahun/ 1 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laut Lk. 1 Rt. 016 Rw. 002 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/ perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Zulfatah, S.H. Andi Saputra, S.H., Ary Mukminin Istiqomah, S.H., Rini Susanti Sari, S.H., M.H. Kesemuanya Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Lingkar Randik RT. 34 RW. 02 LK III Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

Kesatu:

Halaman 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (Alm) pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, kepada saksi korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba. Pada saat saksi korban 1 dan Saksi korban II sedang duduk berhadapan menonton acara organ Tunggal di keramaian, tiba tiba Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi korban dari arah belakang, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk joget diatas panggung Dek Payo Nak Joget (Dek, Ayo Joget) dan langsung mencium pipi sebelah kanan saksi korban korban, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak terima sehingga menunjuk ke arah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa anjing, lalu terdakwa langsung naik keatas panggung;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban seorang perempuan yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya dikarenakan saksi korban Merupakan istri dari Saksi M. Iqbal Bin Wijaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua

Halaman 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (Alm) pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, kepada saksi korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba. Pada saat saksi korban 1 dan Saksi korban II sedang duduk berhadapan menonton acara organ Tunggal di keramaian, tiba tiba Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi korban dari arah belakang, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk joget diatas panggung Dek Payo Nak Joget (Dek, Ayo Joget) dan langsung mencium pipi sebelah kanan saksi korban korban, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak terima sehingga menunjuk ke arah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa anjing, lalu terdakwa langsung naik keatas panggung;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban seorang perempuan yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya dikarenakan saksi korban Merupakan istri dari Saksi M. Iqbal Bin Wijaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PID/2024/PT PLG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/PID/2024/PT PLG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu Nomor. Reg. Perk : PDM-30/L.6.16/Eku.2.04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (Alm) dengan pidana penjara selama 1 Tahun (Satu Tahun) dengan perintah untuk segera dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, dan denda sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini nihil;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.B/2024/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding bertanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat terhadap kualifikasi tindak pidana yang diterapkan dalam putusan majelis hakim pengadilan negeri sekayu;
 - Bahwa majelis hakim menyatakan Pembanding/ Dh.Terdakwa Fahrul Rozi Bin Azim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang".

Halaman 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



- Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pembanding/ Dh.Terdakwa Fahrul Rozi Bin Azim tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2024, Pembanding/ Dh.Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dinyatakan melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual. dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dengan Perintah untuk segera dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
- Bahwa di dalam fakta persidangan saksi korban dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa Saksi melaporkan tindak Pidana Kekerasan Seksual atas dasar ketengan saksi korban, namun dan tidak di dukung oleh bukti lain, hanya berdasarkan satu bukti yaitu keterangan saksi-saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Pembanding/Dh.Terdakwa ada mengahampiri korban yang sedang duduk menonton acara orgen tunggal di seberang JM sekayu kel. Soak Baru Kec. Sekayu.
- Bahwa berdasarkan fakta dakwaan terhadap Pembanding/Dh.Terdakwa hanya berdasarkan saksi tanpa didukung bukti lain sebagaimana Fakta dalam perkara ini Barang bukti Nihil.
- Bahwa selama proses pembuktian dipersidangan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ketengangan para saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan, serta petunjuk yang berhubungan dengan perkara tersebut, dakwaan yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ

Halaman 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual. tidaklah terbukti hanya dari keterangan saksi tanpa di dukung dengan bukti lain sebagaimana Pasal 183 KUHAP Berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Pasal 185 KUHAP berbunyi :

Ayat (1) : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang.

Ayat (2) : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (5): Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

Pasal 189 KUHAP berbunyi :

Ayat (3) : Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) : Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

- Bahwa jelas dan terang benderang tidak ada bukti yang meyakinkan yang menerangkan Pembanding/Dh. Terdakwa sebagai Pelaku yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ

Halaman 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual..

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada bukti bahwa Pembanding/Dh.Terdakwa yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bahwa kami keberatan atas pertimbangan hukum keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa sebagai berikut:
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Anggi Oktafia Binti Fajar merasa harkat dan martabatnya direndahkan;
 - o Bahwa Pembanding/Dh.Terdakwa tidak pernah merendahkan harkat dan martabat saksi korban karena Pembanding/Dh.Terdakwa tidak ada melakukan Perbuatan sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
 - o Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Pembandig/Dh.Terdakwa tidak ada mencium pipi saksi korban akan tetapi Pembanding/Dh.Terdakwa hanya mengajak saksi korban untuk berjoget.
 - o Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Pembanding/Dh.Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi sudah memiliki suami dan mengira jika saksi korban merupakan biduan sawer yang menggunakan pakaian yang seksi.

Halaman 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



o Bahwa sebagaimana diketahui perbuatan saksi korban anggik Oktafia binti Fajar merupakan tidak wajar menggunakan pakaian yang seksi jika sudah memiliki suami dan tindakan tersebut dapat mengundang kejahatan seksual bagi dirinya sendiri, dan secara tidak langsung saksi korban anggik Oktafia binti Fajar lah yang merendahkan harkat dan martabatnya sendiri sebagai seorang perempuan.

Dengan Demikian Sangat Tidak Adil Bagi Pembanding/Dh. Terdakwa Dengan Hukuman Yang Diputuskan Oleh Majelis Hakim Ditingkat Pertama Sedangkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Tidak Cukup Hanya Dengan Keterangan Saksi Tanpa Didukung Dengan Bukti Lain Yang Dapat Membuktikan Pembanding/Dh. Terdakwa Melakukan Perbuatan Sebagaimana Yang Didakwakan Dan Dituntut, Sebagaimana Fakta Dalam Perkara Ini Barang Bukti Nihil. Sehingga Dengan Demikian Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Membatalkan Putusan Ditingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sebagai peradilan ulangan kiranya dapat mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Memori Banding dari Pembanding/Dh. Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Mei 2024 Nomor : 83/Pid.B/2024/PN Sky.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Pembanding /Dh. Terdakwa Fahrul Rozi Bin Azim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang”;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Dh. Terdakwa Fahrul Rozi Bin Azim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal

Halaman 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 huruf a undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3. Menyatakan Membebaskan Pembanding/Dh.terdakwa Fahrul Rozi Bin Azim dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding/Dh.terdakwa Fahrul Rozi Bin Azim dalam kedudukan seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 11 Juni 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak alat bukti yang cukup yang menerangkan Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, sehingga berdasarkan 183 KUHAP terdakwa tidak dapat dihukum dikarenakan tidak alat bukti yang cukup.”

Bahwa setelah Penuntut Umum meringkas materi Memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, sebenarnya apa yang dijadikan pembahasan dalam Memori banding oleh penasihat hukum terdakwa sudah sangat jelas terbantahkan dengan analisa yang dijabarkan dan terlampir dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada 30 April 2024 dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024, namun karena penasihat hukum masih belum

Halaman 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami, maka dalam kontra memori banding ini Penuntut Umum hanya akan menanggapi inti

1. Keterangan Saksi dari kontra memori banding penasihat hukum terdakwa, yaitu mengenai alat bukti.

Berbicara mengenai alat Bukti, berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Bahwa, dalam persidangan tahap pembuktian didapatkan alat bukti berupa :

A. Keterangan Saksi-Saksi :

1. Anggi Oktafia Binti Fajar. Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :
 - a. Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asusila pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu saksi dan yang melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa.
 - c. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat saksi sedang duduk menonton pesta pernikahan tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung mendekati korban dari samping kemudian terdakwa berbisik "AYO NAIK JOGET" dan langsung mencium pipi sebelah kanan saksi.
 - d. Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat terdakwa mencium pipi saksi dikarenakan terdakwa mencium dari arah belakang saksi dan saksi sedang melihat kearah depan dan yang saksi rasakan terdakwa mencium saksi menggunakan mulut terdakwa yang mengenai pipi sebelah kanan saksi.



- e. Bahwa benar situasi pada saat kejadian yaitu sedang ramai orang yang sedang menonton orgen dan yang duduk disebelah saksi yaitu ada suami saksi dan duduk didepan saksi yaitu saksi Eka.
 - f. Bahwa benar terdakwa mencium pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali
 - g. Bahwa benar yang saksi lakukan setelah terdakwa mencium saksi saat itu saksi langsung menunjuk kearah terdakwa sambil berkata **"anjing"** lalu terdakwa langsung naik keatas panggung kemudian saksi memberitahu suami saksi, lalu suami saksi langsung menghubungi RT dan saat itu suami saksi langsung keatas panggung menghampiri terdakwa dan sempat terjadi rebut namun dileraikan oleh warga yang sedang menonton pesta.
 - h. Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi merasa malu.
 - i. Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
2. Muhammad Rizal Bin Lukman Hakim. Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :
- a. Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menonton acara orgen tunggal, saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor saksi yang sedang dipinggir jalan, jarak saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 (sepuluh) meter.
 - b. Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu saksi korban dan pelakunya yaitu terdakwa.
 - c. Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban yang mana tempat tinggalnya di Danau Ulak Llia Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
 - d. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan, baik dengan korban ataupun dengan terdakwa.
 - e. Bahwa benar saksi melihat korban sebelum dan saat terjadi tindak pidana merusak kesopanan dimuka umum tersebut, dan saksi melihat posisi korban saat itu sedang duduk diluar tenda bagian belakang sebelah kiri, korban menghadap kepanggung pelaminan

Halaman 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



bersama dengan teman – temannya, sedangkan saksi berada dibelakang sebelah kanan korban dengan jarak sekitar 10 meter, saat itu saksi duduk diatas motor menghadap ke panggung pelaminan.

- f. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
 - g. Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian perkara.
 - h. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berjalan dari arah panggung kebelakang, terdakwa berjalan melewati antara kursi yang tersusun dibawah tenda sebelah kiri, kemudian terdakwa berjalan diluar tenda sebelah kiri lalu sampai kebagian belakang sebelah kiri tenda dan dan terdakwa mendekati korban yang saat itu sedang duduk dari arah belakang sebelah kanan korban lalu terdakwa memiringkan kepalanya dan mendekatkan wajah terdakwa kepipi sebelah kanan korban, lalu setelah itu terdakwa pergi lagi kearah depan panggung pelaminan.
 - i. Bahwa benar pada itu saksi melihat reaksi korban setelah kejadian tersebut, korban terkejut dan melihat kearah terdakwa dan kemudian saksi melihat terdakwa pergi.
 - j. Bahwa benar saksi tidak melihat dan tidak mendengar korban berbicara ataupun berkata kepada terdakwa setelah kejadian dan saat terdakwa pergi.
 - k. Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut.
3. Eka Lestari Binti Nuriman (Alm). Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :
- a. Bahwa benar yang menjadi korban dari kejadian tersebut yaitu saksi korban dan pelakunya yaitu terdakwa.

Halaman 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



- b. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena korban pernah bertetangga dengan saksi pada saat mengontrak di kontrakan di Jl. Sekayu – Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru pertama kali melihat terdakwa.
- c. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- d. Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di depan dan melihat secara langsung pada saat terdakwa mencium korban.
- e. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium pipi kanan korban dari arah belakang samping kanan korban.
- f. Bahwa benar pada saat terdakwa mencium pipi korban situasi disekitar sedang ramai orang yang sedang menonton orgen.
- g. Bahwa benar terdakwa mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa benar hidung dan bibir terdakwa menempel mengenai pipi sebelah kanan korban.
- i. Bahwa benar reaksi korban pada saat dicium oleh terdakwa yaitu terkejut.
- j. Bahwa benar kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Sekayu – Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba. Pada saat saksi ingin membeli sosis yang berada didekat pesta pernikahan, saksi melihat korban lalu saksi menghampiri korban, kemudian saksi dan korban duduk kembali dibawah tenda paling belakang. Sekira 10 menit saksi dan korban sedang duduk berhadapan tiba – tiba terdakwa berjalan dari arah belakang korban menuju kearah saksi dan korban dan saksi melihat terdakwa sambil berkata dan sambil menunjuk kepanggung (seperti mengajak untuk naik panggung namun saksi tidak mendengar yang diucapkan oleh

Halaman 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



terdakwa) lalu terdakwa langsung mencium pipi kanan korban dari arah belakang samping kanan korban. Kemudian terdakwa langsung naik ke panggung dan suami korban mendekati korban lalu saksi pulang ke kontrakan saksi.

- k. Bahwa benar terdakwa tidak ada berkata apa – apa pada saat mencium atau setelah mencium korban.
 - l. Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa datang dari mana.
 - m. Bahwa benar posisi saksi pada saat kejadian yaitu berhadapan dengan korban, korban menghadap saksi dan saksi menghadap korban.
4. Muhammad Iqbal Bin Wijaya, Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :
- a. Bahwa benar yang menjadi korban dari kejadian tersebut yaitu saksi korban dan pelakunya yaitu terdakwa.
 - b. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
 - c. Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di samping korban dan melihat secara langsung pada saat terdakwa mencium korban.
 - d. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium pipi kanan korban dari arah belakang samping kanan korban.
 - e. Bahwa benar pada saat terdakwa mencium pipi korban situasi disekitar sedang ramai orang yang sedang menonton organ.
 - f. Bahwa benar terdakwa mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - g. Bahwa benar hidung dan bibir terdakwa menempel mengenai pipi sebelah kanan korban.
 - h. Bahwa benar reaksi korban pada saat dicium oleh terdakwa yaitu terkejut.
 - i. Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa datang dari mana.

Halaman 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Saksi Ad. Charge :

1. Awaludin Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi sedang bersama dengan terdakwa di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- b. Bahwa benar, Saksi melihat terdakwa datang dari arah belakang langsung mendekati korban dari samping kanan saksi korban yang sedang duduk menonton pesta pernikahan lalu terdakwa mengajak berbicara saksi korban, namun saksi tidak dapat memastikan apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi tidak secara terus-menerus melihat atau memandang ke arah terdakwa dan saksi korban. Kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa naik ke atas panggung, dan tak lama kemudian saksi pergi meninggalkan tempat pesta pernikahan tersebut.

2. Djailani Senin Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :

- a. Bahwa benar, saksi tidak berada tempat kejadian yaitu di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- b. Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian apa yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban.
- c. Bahwa benar, saksi merupakan orang yang diminta untuk menengahi masalah yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban, sehingga terjadi pertemuan antara terdakwa dan suami saksi korban yaitu saksi Muhammad Iqbal Bin Wijaya untuk berbicara mengenai permasalahan yang sedang terjadi yang di mana terdakwa disangkakan mencium pipi saksi korban.

Terhadap saksi yang dihadirkan di persidangan, baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sangat jelas ditemukan fakta bahwa Terdakwa memang benar mencium pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali, di mana tidak ada saksi satupun yang mengatakan

Halaman 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



bahwa Terdakwa tidak mencium pipi sebelah kanan saksi korban, sehingga dari keterangan saksi didapati kesimpulan bahwa Terdakwa memang benar telah mencium pipi sebelah kanan saksi korban

B. Keterangan Terdakwa

Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (Alm), Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar selaku terdakwa dalam perkara Tindak Pidana merusak kesopanan dimuka umum.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban Anggi Oktafia dan baru bertemu ditempat pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023.
- Bahwa benar tuduhan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mencium saksi korban Anggi Oktafia seperti yang saksi korban Anggi Oktafia laporkan, saksi hanya berbicara disamping saksi korban Anggi Oktafia mengajak saksi korban Anggi Oktafia untuk joget keatas panggung namun tidak dijawab oleh saksi korban Anggi Oktafia.
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pesta pernikahan di Jl. Sekayu Pendopo seberang JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Pada saat terdakwa sedang duduk disamping orang yang sedang menjual minuman, saksi melihat saksi anggi Oktafia bersama dengan temannya membeli minuman disamping saksi duduk, Setelah saksi anggi Oktavia membeli minuman, lalu saksi Anggi Oktafia langsung duduk dikursi bersama denga temannya. Sekira ½ (setengah) jam kemudian saksi menghampiri saksi Anggi Oktafia dari arah belakang saksi Anggi Oktafia dan berhenti disamping sebelah kanan saksi anggi Oktafia yang sedang duduk bersama dengan temannya dan mengajak saksi anggi Oktavian untuk joget diatas panggung "DEK PAYO NAK JOGET" (Dek, Ayo Joget) namun tidak dijawab oleh saksi anggi

Halaman 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



oktafia, lalu terdakwa langsung naik keatas panggung. Sekira 10 menit terdakwa berjoget diatas panggung, ada ketua RT. Menghampiri terdakwa dan mengatakan jika terdakwa dituduh memeluk dan mencium korban, belum sampai terdakwa menghampiri korban, suami korban langsung ingin memukul terdakwa namun tidak kena. Kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa benar pada saat menghampiri korban, terdakwa berjalan dari arah belakang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajak korban joget posisi terdakwa berada disamping kanan korban dan menundukkan badan dan mendekatkan diri terdakwa untuk berbicara atau berbisik mengajak korban berjoget .
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajak korban wajah terdakwa tidak mengenai pipi korban.
- Bahwa benar terdakwa mengajak korban berjoget karena terdakwa mengira jika korban merupakan biduan sawer.
- Bahwa benar terdakwa mendekati korban karena terdakwa tertarik untuk mengajak joget korban dikarenakan korban menggunakan pakaian yang dianggap terdakwa seksi.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak mencium pipi sebelah kanan saksi korban tidak dapat didukung dengan bukti, karena pada dasarnya dari alat bukti, berupa keterangan saksi yang didengar di persidangan, sangat dengan terang dan jelas bahwa Terdakwa memang benar telah mencium pipi sebelah kanan saksi korban, sehingga argumen penasihat hukum terdakwa yang mengatakan tidak ada perbuatan terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi korban tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

C. Petunjuk :

Dari Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik yang terlampir dalam berkas perkara , didapati persesuaian dan saling

Halaman 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



mendukung antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa benar telah terjadinya tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dan Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (Alm) sebagai pelakunya.

Sehingga dari penjelasan Penuntut Umum terkait alat bukti yang ada, terdapat 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan petunjuk yang mendukung bahwa terdakwa telah mencium pipi sebelah kanan saksi korban, kemudian terhadap keterangan terdakwa yang mengatakan tidak melakukan hal tersebut mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan hal tersebut karena tidak didukung dengan bukti yang berdasar.

Bahwa sebelum Penuntut umum menutup kontra memori banding ini, izinkanlah Penuntut Umum mengingatkan kembali kepada penasihat hukum bahwa pada pasal 25 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatakan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Berdasarkan Penjelasan Jaksa Penuntut Umum terhadap kontra memori banding penasihat hukum terdakwa, tentang fakta-fakta dalam persidangan, dan Analisa fakta dalam persidangan sebagaimana uraian jawaban (Replik) di atas, terdapat persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga terhadap Kontra memori banding penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup adalah tidak berdasar dan harus diabaikan serta dikesampingkan.

Halaman 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa kontra memori banding dari penasehat hukum terdakwa adalah Tidak Beralasan Dan Harus Ditolak oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan dan memori banding dari Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan menjatuhkan amar putusan sebagaimana yang kami tuntutan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als. Balung Bin Azim (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini Nihil;
4. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.B/2024/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding bertanggal 11 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu tanggal 11 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Dalam hal pertimbangan yuridis :

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim dalam perkara terdakwa Fahrul Rozi Alias Balung Bin Azim (Alm) dalam putusannya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa Pransiska Binti Indra Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang”.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah sesuai dengan pasal yang terbukti dan dituntutkan oleh Penuntut umum, yaitu Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Bahwa ancaman pidana Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu : pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Pada Putusnnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa dalam pertimbangan Yuridis, kami Jaksa Penuntut Umum telah sepakat dan sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sebagaimana pertimbangan hukum yang dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024.

Halaman 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam hal penjatuhan pidana :

- Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan hukum positif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif), hal-hal menurut kami yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam berat ringannya putusan dalam perkara ini akan kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pidana tersebut terlalu rendah di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini kami kemukakan dikarenakan pada Tahap Penuntutan Kami melakukan Penuntutan kepada Terdakwa dengan amar tuntutan yaitu Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam masa penahanan sementara, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.
 - Bahwa Alasan Kami Jaksa Penuntut Umum mengatakan Putusan Majelis Hakim terhadap pidana penjara kepada Terdakwa Fahrul Rozi Alias Balung Bin Azim (Alm) terlalu rendah dikarenakan terdapat hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mengaku dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan, serta tidak menyelesaikan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan dan memori banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan amar putusan sebagaimana yang kami tuntutkan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang amar adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als. Balung Bin Azim (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini Nihil;
4. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atau mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena

Halaman 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dalam memori banding mereka dan Kontra Memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Elly Noer Yasmin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Indra Cahya, S.H. M.H.dan Sriwidiyastuti, S.H.,K.N.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Indra Cahya, S.H. M.H.dan Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Hasan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

1. Indra Cahya, S.H.,M.H
2. Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H

KETUA MAJELIS

Elly Noer Yasmin,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hasan,S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 177/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

